



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 18/Pdt.G/2015/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

REDI JURMONO SELAMET : laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wirausaha, alamat Jalan Damai No.270 RT/RW. 07/02 Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, dalam hal ini diwakili oleh :

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang berkedudukan di Banjarmasin, beralamat di Jalan Bumi Mas Raya Rt. 06 Ruko No.5 Lt.2 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. SEHATNO SAMIADOEN., jabatan Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK),
2. IBNU SUPRAPTO, SH, jabatan Kepala Divisi Hukum Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK),
3. ISMAIL, jabatan Kepala Divisi Pengawasan Barang dan Jasa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK),
4. USMAN, jabatan Pimpinan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) Palembang,
5. ROBI YUS RIZAL, SH., jabatan Divisi Hukum Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) Palembang,
6. RUSDI ISWANDI., jabatan Kepala Divisi Pengaduan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) Prabumulih.

Hal 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini baik diri sendiri maupun bersama-sama bertindak berdasarkan pengaduan konsumen dengan surat kuasa Nomor : 087/III/SKK.G/YLPKK/IX/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 22 September 2015 di bawah register Nomor 48/SK/2015/PN.Pbm, sebagai **PENGUGUT**;

MELAWAN

1. **R. ADE PRAWITA**, Jabatan Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Palembang yang beralamat di Jalan Sudirman No. No. 125 Km 4,5 Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;
2. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK** berkedudukan di Jakarta yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat, yang selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA** c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanl di Prabumulih yang beralamat di Jl. Sudirman Km.6 Cambai Prabumulih yang selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT III**,
4. **OTORITAS JASA KEUANGAN DI JAKARTA** : beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H.Thamrin No.2 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat gugatan penggugat ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2015, No. 047.III.G/YLPKK/IX/2015, yang terdaftar dalam daftar perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 September 2015 dengan nomor perkara 18/Pdt.G/2002/PN.Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. Adapun yang menjadi dasar GUGATAN adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang dasar tahun 1945,

- Pasal 28 huruf d ayat (1) yang menyatakan menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.
- Pasal 38 huruf g ayat (1) yang menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasaan seras berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Pasal 147 ayat (1) RBg dan juga pasal 123 HIR.

3. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen :

- Pasal 4 huruf e

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

- Pasal 44 ayat (3) huruf d

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

- Pasal 45 ayat 1

Setiap orang konsumen yang di rugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen

Hal 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- Pasal 46 ayat (1) huruf c

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikan organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya sehingga menurut aturan tersebut mempunyai legal standing dan mempunyai hak gugatan/selaku kuasa pendamping untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Prabumulih sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR /142 RBG :

- a. Tempat tinggal salah satu tergugat.
 - b. Tempat tinggal debitur/konsumen.
 - c. Letak obyek engketa.
4. Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2001 tentang LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) :
- Pada pasal 3 huruf d menyebutkan “membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan Konsumen”.
 - Pasal 7 menyebutkan “dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.
5. Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas
6. Undang-undang No. 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Hal 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 28 ayat yang berbunyi : untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, otoritas jasa keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sector jasa keuangan, layanan, dan produknya,
- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat lain , dan;
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.

- Pasal 30 yang berbunyi :

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, otoritas jasa keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi :

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan di maksud.
- b. Mengajukan gugatan :
 1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik ; dan/ atau
 2. Untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan /atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.

7. Peraturan Otoritas jasa keuangan No. 1/POJK007/2013 tentang perlindungan sector jasa keuangan :

- Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi :

Hal 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha jasa keuangan.
2. Pelaku usaha jasa keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari konsumen.

II. Divinisi Menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pasal 1 menyebutkan :

- Angka 1 yang berbunyi "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".
- Angka 2 yang berbunyi "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".
- Angka 3 yang berbunyi "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Angka 10 yang berbunyi "Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen"

Pasal 2 menyebutkan :

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum :

Hal 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

III. Menurut UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan.

- a. Otoritas Jasa keuangan, yang selanjutnya di singkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini.
- b. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

IV. Adapun Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa lembaga kami telah menerima pengaduan dari seorang Konsumen yang bernama REDY JURMONO SELAMET pekerjaan sebagai Direktur

Hal 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MITRA ADRICA yang beralamat di Jl. Damai No.270 Rt/Rw.07/02

Wonosari Kec. Prbumulih Utara Kota Prbumulih yang terkait dengan hutang piutang dengan fasilitas kredit dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dengan tanah dan bangunan yang dituangkan dalam SHM No.0120 Luas Tanah : 140 m2 Luas bangunan : 369 m2 terletak di Jl. Shinta Lingkungan IV Rt/RW .00/02 Wonosari Prabumulih utara Prabumulih Sumatera Selatan atas nama REDY JURMONO SELAMET yang ditungkan dalam perjanjian kredit No.0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2014 berlaku selama 84 bulan (7 tahun) yang berakhir pada tanggal 07 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh para pihak antara Penggugat dan tergugat I sebagai Perwakilan Tergugat II di Palembang dalam perjanjian tersebut dibuat secara sepihak dan dipersiapkan oleh Tergugat II sebelum adanya suatu perjanjian itu terjadi (dalam bentuk klausula baku).

2. Bahwa dalam perjanjian kredit No.0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 berlaku selama 84 bulan (7 tahun) Tergugat I mewakili Tergugat II dijabatannya sebagai kepala cabang atas dasar apa Tergugat I mewakili Tergugat II padahal Tergugat II adalah Perseroan Terbatas yang terkait dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam pasal 97 ayat 910 yang menyebutkan **“Dereksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dikaksud pada pasal 2 ayat (10)”** karena dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen No.006013632001 tanggal 02-12-2014 Tergugat I tidak menyebutkan Surat Kuasa Direksi sehingga perjanjian tersebut adalah cacat hukum dan **Tidak Sah**.
3. Bahwa menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan :
supaya terjadi persetujuan yang sah,perlu dipenuhi empat syarat :
 - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. Suatu pokok persoalan tertentu;

Hal 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

4. Bahwa kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, dimana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilapan (dwaling, mistake), paksaan (dwang, duress), dan penipuan (bedrog, fraud). Secara a contrario, berdasarkan pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilapan, paksaan, atau penipuan.
5. Bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan menurut pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian kecuali ditentukan tidak cakapnya menurut Undang-undang.
6. Bahwa suatu sebab yang tidak di larang sebab yang tidak dilarang adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. (vide pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
7. Bahwa dua syarat pertama (kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan) disebut juga dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga (suatu pokok persoalan tertentu) dan keempat (suatu sebab yang tidak terlarang) disebut syarat obyektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhi unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.

Hal 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam perjanjian disebutkan adanya para pihak yang mengikatkan dirinya, para pihak tidak hanya disebut namanya saja, akan tetapi beberapa hal lain seperti alamat tempat tinggal, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), pekerjaan atau jabatan dan keterangan bila salah satu atau kedua belah pihak mewakili suatu perusahaan /intansi.
9. Bahwa percantuman keterangan ini menjadi sangat penting karena dari identitas dirinya yang dicantumkan dengan data yang dilampirkan (seperti KTP) akan dapat dilihat apakah pihak yang berjanjian memiliki kecakapan untuk mengadakan perjanjian atau tidak. Selain itu, perlu diketahui alamat tempat tinggal dari pihak untuk mengetahui yurisdiksi pengadilan mana yang berhak mengadili seandainya terjadi sengketa dalam hal tidak disebutkan secara jelas akan diselesaikan dimana dalam perjanjian jabatan harus dicantumkan untuk melihat kompetensinya untuk mewakili perusahaan /intansi yang diwakili dalam perjanjian atau jika pihak yang mewakili mendapat surat kuasa dicantumkan pula tanggal dan nomor surat kuasa.
10. Bahwa Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan No.170 K/Sip/1959 tanggal 1 Agustus 1959 berbunyi : Jual beli yang ditinjau dalam keseluruhan mengandung ketidakberesan, ialah tidak beres mengenai orang-orang yang menjadi pihak di dalam perjanjian dan secara materiil tidak menyakinkan adanya persetujuan kehendak (wilsovereenstem-ming) yang bebas haruslah dinyatakan batal.
11. Beberapa ahli berpendapat tentang kontrak baku antara lain :
 - a. Subekti, pelanggaran terhadap asas konsensualisme yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdato Jo.pasal 1338 KUHPerdato mengakibatkan kontrak menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai Undang-undang.
 - b. Hardijan Rusli, kontrak baku menjadi tidak patut atau tidak adil jika kontrak itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang, jika

Hal 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan para pihak tidak seimbang, maka keadaan ini dinamakan undue influence. Sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan Unconscionability. Undue influence dipandang dari akibat ketidak seimbangan itu terhadap pemberian kesempatan dari pihak yang dipengaruhi, sedangkan unconscionnability dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah.

12. Bahwa berdasarkan pasal 1339 KUHPdata menyebutkan, persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas menyatakan didalam, tetapi segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau Undang-undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya dari ketentuan-ketentuan dari keputusan, kebiasaan, dan Undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi kontrak, melainkan juga ketentuan-ketentuan yang melarang berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang terlarang) oleh keputusan, kebiasaan, dan Undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu kontrak.

13. Bahwa dalam perjanjian kredit No.0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 berlaku selama 84 bulan (7 tahun) Tergugat I juga membuat surat kuasa jual dan surat kuasa untuk pembebanan hak tanggungan yang dibuat dibawah tangan dengan diberi materai Rp 6000,- yang ditanda tangani antara penggugat dengan tergugat II yang diwakili oleh pimpinan Cabang di Palembang dengan penggugat pada saat akad kredit.

14. Bahwa surat kuasa yang ditandatangani oleh tergugat I yang diwakili oleh kepala cabang dengan Penggugat ternyata cacat hukum sehingga seharusnya batal demi hukum dan sewajarnya untuk dibuat surat kuasa baru.

Hal 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa surat kuasa juga termasuk perjanjian dan harus memenuhi syarat formil dan materiil perjanjian serta syarat sahnya perjanjian.
16. Bahwa surat kuasa yang ditanda tangani oleh tergugat I yang diwakili oleh Branch Manager dengan penggugat tidak memenuhi syarat formil perjanjian yaitu tidak terpenuhinya syarat subyektif dan obyektif sahnya perjanjian.
17. Bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjian dapat dibatalkan sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian batal demi hukum.
18. Bahwa surat kuasa yang ditandatangani oleh tergugat I yang diwakili oleh Branch manager dengan penggugat melanggar klausula baku dan asas kebebasan berkontrak.
19. Bahwa surat kuasa atau perjanjian yang melanggar klausula baku dan asas kebebasan berkontrak, batal demi hukum.
20. Bahwa dalam perjanjian kredit No.0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 berlaku selama 84 bulan (7 tahun) dan surat kuasa yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat I batal demi hukum, maka perbuatan atau peristiwa hukum berikutnya atau yang menyertainya batal demi hukum pula.
21. Bahwa perbuatan atau peristiwa hukum berikutnya atau menyertainya yaitu pembuatan akta pembebanan hak tanggungan dan sertifikat hak tanggungan yang dilakukan oleh tergugat, batal demi hukum yang di daftarkan oleh tergugat II pada tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum.
22. Bahwa dalam perjanjian kredit No.0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 berlaku selama 84 bulan (7 tahun) dan surat kuasa yang ditandatangani oleh tergugat I dengan konsumennya batal demi hukum dan juga akta pembebanan hak tanggungan dan sertifikat pembebanan hak tanggungan yang dilakukan oleh tergugat, batal demi hukum pula, maka segala tindakan yang menyertai atau yang dilakukan pada waktu berikutnya tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable).

Hal 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa apabila tergugat atau pihak manapun yang mewakili tergugat dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan segala perjanjian yang batal demi hukum, maka tindakan itu dapat dikatakan tindakan yang melanggar hukum.
24. Bahwa dikarenakan perjanjian kredit No.0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 berlaku selama 84 bulan (7 tahun) dan surat kuasa serta sertifikat Hak Tanggungan batal demi hukum pula, maka kondisi Tergugat I dengan Penggugat, dikembalikan ke keadaan semula.
25. Bahwa sewajarnya untuk dibuat perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian yang batal demi hukum dan diawasi oleh turut tergugat.
26. Bahwa dalam perjanjian yang batal demi hukum tersebut terdapat SHM No.0120 luas tanah : 140 m2 luas bangunan:369 m2 terletak di jalan.shinta lingkungan IV Rt/Rw.002/002 wonosari prabumulih utara prabumulih sumatera selatan atas nama REDY JURMONO SELAMET yang dijaminan pada tergugat I sebagai jaminan hutang sehingga tidak serta merta tergugat I dapat melelang tanpa adanya suatu penetapan dari pengadilan negeri mengingat perjanjian kredit No.0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 berlaku selama 84 bulan (7 tahun) yang berakhir pada tanggal 14 juni 2019.
27. Bahwa untuk menghindari beralihnya hak milik atas SHM No.0120 luas tanah: 140 m2 luas bangunan :369 m2 terletak di jl. Lingkungan IV Rt/Rw.00/002 Wonosari prabumulih utara prabumulih sumatera selatan atas nama REDY JURMONO SELAMET untuk dilakukan sita jaminan.
28. Bahwa untuk menghindari klaim kepemilikan oleh Tergugat.layak dan wajar menyatakan SHM No.0120 Luas Tanah: 140 m2 Luas Bangunan : 369 m2 terletak di Jl. Shinta lingkungan IV Rt/Rw : 00/002 Wonosari prabumulih utara prabumulih sumatera selatan atas nama REDY JURMONO SELAMET adalah milik Penggugat.

Hal 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa kepemilikan penggugat atas SHM No.0120 Luas Tanah: 140 m2 Luas

Bangunan : 369 m2 terletak di Jl. Shinta lingkungan IV Rt/Rw : 00/002

Wonosari prabumulih utara prabumulih sumatera selatan atas nama REDY

JURMONO SELAMET sesuai dengan ketentuan :

A. Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

- Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi :

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6

- Pasal 6

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial

B. Kitab undang-undang hukum perdata

- Pasal 529

Yang dimaksud dengan besit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain seakan-akan barang itu miliknya sendiri.

- Pasal 570

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

- Pasal 571

Hak milik atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atasnya dan di dalam tanah itu. Diatas sebidang tanah,

Hal 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik boleh mengusahakan segala tanaman dan mendirikan bangunan yang dikehendakinya, hal ini tidak mengurangi pengecualian-pengecualian tersebut dalam Bab IV dan VI buku ini. Dibawah tanah itu ia boleh membangun dan menggali sesuka hatinya dan mengambil semua hasil yang diperoleh dari galian itu ; hal ini tidak mengurangi perubahan-perubahan dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah tentang pertambangan, pengambilan barang dan barang-barang semacam itu.

Sebagaimana data yang ada di TERGUGAT III.

30. Bahwa apabila tergugat tetap sewenang-wenang melakukan tindakan hukum diluar gugatan ini terhadap obyek jaminan dengan identitas tersebut di atas agar di hukum karena tidak menghormati proses persidangan.
31. Bahwa perintah terhadap tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum di luar gugatan ini terhadap obyek jaminan dengan identitas tersebut di atas agar di hukum karena tidak menghormati proses persidangan.
32. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam poin-poin diatas sudah sangat jelas dan gamblang letak kesalahan dan pelanggaran tergugat II terhadap Undang-undang yang tersebut dibawah ini :
 - UU No.40 tahun 2007 tentang peraturan tertulis pada pasal I angka 5 dan pasal 98 ayat 1.
 - UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 4 huruf c dan pasal 18 ayat (1) huruf h jo. Pasal 62 ayat (1).
33. Bahwa karena penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan yang tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa kita kenal dengan azas pembuktian terbalik yaitu tergugat membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si tergugat hal mana diatur dalam BAB VI tanggung jawab pelaku usaha dalam pasal 23

Hal 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan : Pelaku usaha yang menolak dan /atau tidak memberikan tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen, dan ditegaskan pada pasal 28 UU Perlindungan konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan dan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19 pasal 22 dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

34. Bahwa sudah dijelaskan dalam gugatannya mengenai konsumen, pelaku usaha, klausula baku yang dalam pasal 1 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah leks spesialis jadi untuk penggugat tetap mengacu pada UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

35. Bahwa turut tergugat dalam hal ini kapasitasnya untuk menjalankan apa yang diamanatkan oleh UU RI No.21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan pada pasal 28 ,pasal 29 dan pasal 30 dan pasal 10 ayat (1),(2) peraturan otoritas jasa keuangan.

36. Bahwa untuk melaksanakan pasal 29 UU No.21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan mohon kepada turut tergugat gugatan ini di catat sebagai pengaduan dan mohon untuk ditindak lanjuti adanya dugaan pelanggaran terhadap UU yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a.Quo, menjatuhkan putusan :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum melakukan eksekusi hak tanggungan SHM No.0120 luas Tanah : 140 m2 luas Bangunan : 369 m2 terletak di Jl. Shinta lingkungan IV Rt/Rw : 00/002

Hal 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari prabumulih utara prabumulih sumatera selatan atas nama **REDY**

JURMONO SELAMET.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas :
 - SHM No.0120 luas Tanah : 140 m2 luas Bangunan : 369 m2 terletak di Jl. Shinta lingkungan IV Rt/Rw : 00/002 Wonosari prabumulih utara prabumulih sumatera selatan atas nama **REDY JURMONO SELAMET.**
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Hukum.
4. Menyatakan Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Tergugat III tidak dapat dilaksanakan (**non eksekutable**).
5. Menyatakan Sita Jaminan atas :
 - SHM No.0120 luas Tanah : 140 m2 luas Bangunan : 369 m2 terletak di Jl. Shinta lingkungan IV Rt/Rw : 00/002 Wonosari prabumulih utara prabumulih sumatera selatan atas nama **REDY JURMONO SELAMET.**
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan secara sukarela :
 - SHM No.0120 luas Tanah : 140 m2 luas Bangunan : 369 m2 terletak di Jl. Shinta lingkungan IV Rt/Rw : 00/002 Wonosari prabumulih utara prabumulih sumatera selatan atas nama **REDY JURMONO SELAMET.**
7. Menyatakan sita jaminan atas aset Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di :
 1. Kantor Tergugat II yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat.
 2. Kantor Tergugat III yang terletak di Jl. Sudirman Km 6 Cambai Prabumulih.
8. Memerintahkan Tergugat III untuk melakukan blokir sampai putusan yang berkuatan hukum tetap.

Hal 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding,verset,maupun kasasi.

10.Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng,terhitung sejak putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan putusan ini.

11.Menghukum Tergugat I, tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Demikian gugatan ini disampaikan,apabila Ketua Pengadilan Negeri prabumulih c,q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat hukum yang berbeda,mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat telah hadir menghadap Kuasa Hukumnya dari Yayasan Perlindungan Konsumen Kalimantan yaitu **RUSDI ISWANDI**, tetapi tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan cara menyarankan dan memberi nasehat kepada Penggugat untuk mengupayakan perdamaian di luar persidangan dengan pihak Tergugat yang tidak hadir di persidangan, tetapi tidak berhasil, maka oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas dan terhadap surat gugatan mana pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari;

Hal 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 120 Penerbitan di Prabumulih tanggal 13 Januari 2005 An. Redy Jurmono, S selanjutnya di beri tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1051 Penerbitan di Prabumulih tanggal 28 Nopember 2008 An. Redy Jurmono, S Selanjutnya di beri tanda Bukti **P-2**;
3. Foto copy 2 (dua) lembar bukti angsuran pembayaran Tahun 2012 An. Redy Jurmono, S selanjutnya di beri tanda Bukti P-3;
4. Foto copy 2 (dua) lembar bukti angsuran pembayaran tahun 2013 An. Redy Jurmono, S selanjutnya di beri tanda Bukti P-4;
5. Foto copy 2 (dua) lembar bukti angsuran pembayaran tahun 2014 An. Redy Jurmono, S selanjutnya di beri tanda Bukti P-5;
6. Foto 2 (dua) lembar bukti angsuran pembayaran tahun 2015 PT. An. Redy Jurmono, S selanjutnya di beri tanda Bukti P-6;
7. Foto copy Surat Perjanjian Kredit antara Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan REDY JURMONO SELAMET No. 0000820120511000003 tertanggal 14 Juni 2012 selanjutnya di beri tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari Bank BTN, Palembang tertanggal 11 Januari 2012 selanjutnya di beri tanda bukti P-8;
9. Foto copy Rekening Koran Kredit Bank BTN Jakarta tanggal 13 Nopember 2012 selanjutnya di beri tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Somasi tertanggal 22 Desember 2015 selanjutnya di beri tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Penandaan Agunan tertanggal 21 Agustus 2015 selanjutnya di beri tanda bukti P-11;

Hal 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen

Kalimantan tanggal 26 Januari 2013 Nomor 201, selanjutnya di beri tanda bukti P-12;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah semua dibubuhi materai cukup, yang mana bukti P-3 sampai dengan bukti P-11 berupa foto copy yang semuanya telah di cocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-1, P-2 dan bukti P-12 berupa foto copy dari foto copy yang tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Penggugat telah juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :

Saksi **DAMSI AH**, Tempat lahir Bengkulu, Umur atau tanggal lahir 52 tahun/24 Desember 1964, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Damai No. 276 RT. 003 RW. 002, Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi (REDY JURMONO SELAMET) ada pinjaman di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa suami saksi menunggak bayaran angsuran di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 12.781.900,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh satu sembilan ratus rupiah) jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 7 (tujuh) perbulannya. Oleh karena itu orang Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mau mengecap rumah kalau belum bayar keterlambatan pembayaran angsuran;
- Bahwa suami saksi menunggak pembayaran angsuran tersebut karena kami tidak mempunyai uang dikarenakan sekarang karet lagi macet dan suami saya (REDY JURMONO SELAMET) mengalami rugi banyak sekali ;

Hal 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun suami saksi mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran perbulan di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- Bahwa semenjak dari bulan Agustus 2015 samapai dengan sekarang saksi dan suami saksi (REDY JURMONO SELAMET) ada tunggakan di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- Bahwa suami saksi (REDY JURMONO) yang meminjam uang ke Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- Bahwa yang menjadi jaminan sdri saksi dan suami saksi (REDY JURMONO SELAMET) untuk melakukan pinjaman ke Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah Tanah dan Bangunan dimana ada 2 (dua) Kapling tanah;
- Bahwa ada sertifikat tanah yang jadi jaminan di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yaitu sertifikat tanah itu An. Suami saya (REDY JURMONO SELAMET);
- Bahwa alamat lokasi tanah yang jadi jaminan di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yaitu adalah Jl. Shinta Lingkungan IV Rt.005 Rw.002 kel.Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih 31126 ;
- Bahwa angsuran saksi dan suami saksi (REDY JURMONO SELAMET) ke Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selama 3 (tiga) tahun ;
- Pembayaran Angsuran saksi dan suami saksi (REDY JURMONO SELAMET) ke Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui Kantor Pos ;
- Bahwa ada Perjanjian Kredit saksi dan suami saksi (REDY JURMONO SELAMET) dengan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- Bahwa saksi dan suami saksi (REDY JURMONO SELAMET) pernah menanda tangani Perjanjian Kredit tersebut ;
- Bahwa Alat bukti Surat yang diketahui oleh sdri saksi yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P10;
- Bahwa alat bukti Surat yang tidak diketahui oleh sdri saksi yaitu P7,dan P9;

Hal 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada pihak Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ngasih teguran buat suami saksi (REDY JURMONO SELAMET), cuma tiba-tiba surat datang kerumah saksi;
- Bahwa waktu melakukan perjanjian antara suami saksi (REDY JURMONO SELAMET) dengan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk saksi hadir;
- Bahwa saksi tidak membaca apa isi dari perjanjian tersebut;
- Bahwa memang benar adanya surat perjanjian kredit antara suami saksi dengan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu antara suami saksi (REDY JURMONO SELAMET) dengan pihak Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Majelis menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya penggugat juga mengajukan Provisi yang menuntut agar Majelis Hakim :

- Memerintahkan kepada tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum melakukan eksekusi hak tanggungan SHM No:0120 Luas Tanah : 140m2 Luas Bangunan: 369m2 terletak di Jl. Shinta Linkungan IV RT/RW. 00/002 Wonosari Prabumulih Utara Prabumulih Sumatera Selatan atas nama REDY JURMONO SELAMET.

Hal 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 HIR/191 RBG, tuntutan provisional/putusan provisional yang bersifat sementara atau yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Provisional atau putusan provisional adalah sebagaimana hal nya putusan Uitvoerbaar bij vorraad yang mana untuk mengabulkannya diperlukan ke hati-hatian dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 286 RV, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap gugatan atau tuntutan provisional penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim harus terlebih dahulu membuktikan apakah ada salah dalam melakukan Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I, dan Majelis Juga harus terlebih dahulu membuktikan apakah ada kerugian yang di alami oleh Penggugat dan seberapa besar kerugian tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut tidak ada alasan mendesak bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan provisi tersebut, sehingga terhadap tuntutan provisi tersebut haruslah di kesampingkan dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa apakah materi gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya melalui pembuktian Penggugat tersebut dalam hubungannya dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan gugatannya, maka kewajiban hukum pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya (vide Pasal 1865 KUHPerdato Jo. Pasal 283 Rbg);

Menimbang, bahwa hal demikian senada dengan hukum acara perdata yang berlaku, dikenal asas beban pembuktian yang seimbang, yaitu barangsiapa yang

Hal 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tentunya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja sesuai dengan hukum pembuktian (vide Pasal 1866 KUHPdata), serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide putusan MARI No.: 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat telah tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, sebagaimana dengan relaas panggilan yang telah disampaikan kepadanya yaitu Relaas tanggal 28 September 2015, 23 Oktober 2015, 23 November 2015;

Menimbang, bahwa tanpa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat dinyatakan sebagai suatu Jawaban yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mencermati ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR/149 Rbg ayat (1) yang menyatakan : Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagipula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia dipanggil dengan patut, akan tuntutan itu diterima dengan putusan tak hadir, kecuali kalau nyata pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi hal permasalahan hukum dalam Gugatan perkara perdata ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Perjanjian kredit No.0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 berlaku selama 84 bulan (7 tahun) yang ditanda tangani oleh para pihak antara Penggugat dan tergugat I sebagai Perwakilan Tergugat II di Palembang dalam perjanjian tersebut dibuat secara sepihak dan dipersiapkan oleh Tergugat II sebelum adanya suatu perjanjian itu terjadi (dalam bentuk klausula baku) dan atas dasar apa Tergugat I mewakili Tergugat II padahal Tergugat II adalah Perseroan Terbatas;

Hal 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Perjanjian kredit No.0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 berlaku selama 84 bulan (7 tahun) Tergugat I juga membuat surat kuasa jual dan surat kuasa untuk pembebenanan hak tanggungan yang dibuat dibawah tangan dengan diberi materai Rp 6000,- yang ditanda tangani antara penggugat dengan tergugat II yang diwakili oleh pimpinan Cabang di Palembang dengan penggugat pada saat akad kredit dengan objek Luas tanah : 140 m2 Luas Bangunan 369 m2 terletak di jl. Shinta Lingkungan IV RT/RW 00/02 Wonosari Prabumulih Sumatera selatan berdasarkan SHM 0120;
3. Bahwa dalam perjanjian kredit No.0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 berlaku selama 84 bulan (7 tahun) dan surat kuasa yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat I batal demi hukum, maka perbuatan atau peristiwa hukum berikutnya atau yang menyertainya batal demi hukum pula.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa secara de facto antara penggugat dan tergugat ada dalam posisi yang diametral, karena masing-masing mempunyai kepentingan yang berlawanan. Oleh karena itu suatu gugatan harus dibuat secara jelas, lengkap dan terperinci tentang obyek yang digugat guna ketegasan dan kepastian hukum khususnya bagi pihak tergugat, karena hal ini merupakan salah satu persyaratan formil sebuah gugatan perkara perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Perjanjian Kredit Nomor No.0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim dalam hal ini akan memberikan pengertian dari pada Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Putusan Hoge Raad ini merupakan momentum penting dalam sejarah perkembangan BW sejak berlakunya pada tahun 1883, sehingga oleh

Hal 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meijers putusan tersebut dinilai sama bobotnya dengan menambahkan satu Buku pada BW.

Menimbang, bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan perkembangan pengertian tentang perbuatan melawan hukum (PMH = onrechtmatigedaad), maka terdapat empat kriteria dari perbuatan melawan hukum itu, yakni:

- (a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- (b) Melanggar hak subjektif orang lain.
- (c) Melanggar kaidah kesusilaan
- (d) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian (pa-ti-ha);

Menimbang, bahwa kriteria pertama di atas menentukan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku, tetapi tidak semua perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku dapat dituntut ganti kerugian. Untuk dapat dituntut ganti kerugian, disyaratkan:

- a) kepentingan penggugat benar-benar terkena/terancam oleh pelanggaran (PMH) tersebut. Seseorang yang menerobos lampu merah, dia telah melakukan pelanggaran undang-undang secara pidana, tetapi belum dapat disebut melakukan PMH secara perdata selama tidak ada orang yang dirugikan secara materil;
- b) Kepentingan penggugat memang dilindungi oleh kaidah/peraturan perundang-undangan yang dilanggar itu (schutz-norm theorie).
- c) Kepentingan tersebut masuk dalam lingkup kepentingan yang dimaksud untuk dilindungi oleh ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut;
- d) Pelanggaran kaidah tersebut bertentangan dengan kepatutan terhadap penggugat dengan juga memerhatikan sikap dan kelakuan si penggugat itu sendiri;
- e) Tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya kriteria kedua, mengenai hak subjektif orang lain, berdasar yurisprudensi mencakup:

Hal 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya seperti hak *eigendom* (hak milik), *erfpacht* (hak guna usaha), hak *oktroi* (hak yang diberikan atas permohonan kepada seseorang yang menemukan sesuatu/hal yang baru), dan sebagainya.
- b) Hak-hak pribadi (hak integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya).
- c) Hak-hak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa.

Menimbang, bahwa kriteria ketiga dari Perbuatan Melawan Hukum adalah pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan, kaidah-kaidah moral sejauh yang diterima oleh masyarakat sebagai kaidah tidak tertulis (perhatikan kasus *Lindenbaum versus Cohen* di atas).

Menimbang, bahwa kriteria keempat juga diambil dari kaidah tidak tertulis, suatu perbuatan atau tidak berbuat digolongkan kepada perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan bunyi Pasal 1365 KUHPdata maka suatu tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (PMH = *onrechtmatigedaad*) haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum
- 2) Harus ada kerugian yang ditimbulkan
- 3) Harus ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian
- 4) Harus ada kesalahan
- 5) *Schutznorms*

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu sumber terjadinya perikatan adalah adanya persetujuan atau perjanjian. Prestasi yang diharapkan dalam suatu perjanjian sebagaimana telah disebutkan (Pasal

Hal 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1234 KUHPPerdata) dapat berbentuk:

- 1) Tindakan memberikan sesuatu (misalnya penyerahan hak milik dalam jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain);
- 2) Melakukan suatu perbuatan (misalnya melaksanakan pekerjaan tertentu, dan lain-lain); atau
- 3) Untuk tidak berbuat (misal: tidak akan membangun suatu bangunan pada suatu bidang tanah tertentu, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perikatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan tentang syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan;
- 2) Kecakapan bertindak ;
- 3) Atas suatu hal tertentu;
- 4) Sebab (kausa = tujuan) yang halal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1321 KUHPPerdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat jika terkandung di dalamnya kekhilafan (*dwaling*) paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut diatas di kaitkan dengan gugatannya penggugat telah mendalilkan bahwa perjanjian kredit No.0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 berlaku selama 84 bulan (7 tahun) dengan objek Luas tanah : 140 m2 Luas Bangunan 369 m2 terletak di jl. Shinta Lingkungan IV RT/RW 00/02 Wonosari Prabumulih Sumatera selatan berdasarkan SHM 0120 yang ditanda tangani oleh para pihak antara Penggugat dan tergugat I sebagai Perwakilan Tergugat II di Palembang dalam perjanjian tersebut Tergugat I mewakili Tergugat II dijabatannya sebagai kepala cabang;

Hal 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut menurut penggugat Perjanjian yang dibuat pada saat akad kredit tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum, dan atas perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan melawan hukum adalah tidak mendasar dikarenakan sewaktu pembuatan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, tidak melanggar hak subjektif orang lain, tidak Melanggar kaidah kesusilaan dan juga tidak Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian (pa-ti-ha) sehingga menurut Majelis Hakim Perjanjian tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan penggugat yang mendasarkan pada perjanjian kredit No.0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 berlaku selama 84 bulan (7 tahun) dikaitkan dengan Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perikatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan tentang syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Adanya kesepakatan;
2. Kecakapan bertindak ;
3. Atas suatu hal tertentu;
4. Sebab (kausa = tujuan) yang halal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1321 KUHPerdara dinyatakan bahwa suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat jika terkandung di dalamnya kekhilafan (*dwaling*) paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Damsiah yang menyatakan bahwa memang benar adanya surat perjanjian kredit Nomor 0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh para pihak antara Penggugat dan tergugat I sebagai Perwakilan Tergugat II di Palembang dan

Hal 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian kredit No.0000820120511000003 juga telah disepakati antar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian diatas serta Pasal 1313 KUHPerduta dan 1321 KUHPerduta maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan perjanjian tersebut adalah Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum dan perbuatan Wanprestasi harus dimajukan dalam gugatan sendiri-sendiri, hal tersebut didasarkan pada teori dan dasar hukum yang berbeda sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1243 KUHPerduta dan pasal 1365 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K/Pdt/1984 yang kaedah hukumnya “ Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tuntutan Wanprestasi di dalam satu surat gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri”, serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 juga tidak membenarkan penggabungan (kumulasi gugatan) perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya penggugat telah mencampuradukkan antara sengketa Perbuatan Melawan Hukum dengan sengketa Wanprestasi, yang mana antara perbuatan melawan hukum maupun perbuatan wanprestasi harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat berupa Perbuatan Melawan Hukum yang didasari dengan Perjanjian Kredit No.0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2014 berlaku selama 84 bulan (7 tahun) yang berakhir pada tanggal 07 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh para pihak antara Penggugat dan tergugat I sebagai Perwakilan Tergugat II di Palembang yang jelas telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I adalah tidak tepat, sehingga Majelis Hakim

Hal 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa surat gugatan penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa atas gugatan Penggugat yang telah mengandung cacat formil di dalam surat gugatannya, sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan formalitas dari surat gugatan penggugat tidak terpenuhi, dengan mengacu pada teori dan doktrin hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana yang tercantum pada petitum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan Penggugat membayar ongkos perkara ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Mengingat, KUH Perdata, Pasal-Pasal dalam Rbg, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat, telah dipanggil dengan patut untuk menghadap Kepersidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) tanpa hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat (*Verstek*) ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.236.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **07 MARET 2016** oleh kami

REFI DAMAYANTI, SH sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh **CHANDRA**

RAMADHANI,SH dan **YUDI DHARMA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

RABU tanggal **23 MARET 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi

Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **IWAN STIAWAN, ST,SH** Sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT, tanpa hadirnya

Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

1. **CHANDRA RAMADHANI, SH**

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH

2. **YUDI DHARMA, SH.MH**

PANITERA PENGANTI;

Ttd

IWAN STIAWAN, ST,SH

Hal 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)